



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 269/PHPU.GUB-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024**

- Pemohon** : **Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M., dan Habib Ismail Bin Yahya, M.E.,**
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**
- Pihak Terkait** : **Agustiar Sabran A, S.Ikom., dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.**
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran serius secara terstruktur, sistematis, dan masif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sehingga memperoleh suara terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, membatalkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 79/2024, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Pemilihan ulang di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, “Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan”, “Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya”, dan “Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan”.

Bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2025 dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan yang pada pokoknya Pemohon Prinsipal melalui Kuasa Hukum menyampaikan surat pencabutan permohonan kepada Mahkamah dan hadir dalam persidangan untuk menyatakan pencabutan permohonan, serta mengajukan pencabutan Surat Kuasa Khusus. Mengingat surat asli pencabutan permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon Prinsipal, maka pencabutan permohonan dinyatakan sah.

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 disimpulkan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.